# RENCANA STRATEGIS

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG 2025-2029

@fshuinwalisongo | FSH UIN Walisongo Official | fsh.walisongo.ac.id

# RENCANA STRATEGIS FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
# TAHUN 2025-2029

Penguatan Menuju Universitas Riset Nasional

Jl. Prof . Dr. Hamka Km. 2 Kampu III Ngaliyan Semarang 50185
https://fsh.walisongo.ac.id/
Email: fsh@walisongo.ac.id.

2025

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmaanirrahiim* dan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik di Universitas Islam Negeri Walisongo, sebagai rangkaian dari perwujudan Statuta UIN Walisongo,
Dekan Syariah dan Hukum mengajukan Rencana Strategis Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2025-2029 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.

Semarang, 01 Juli 2025

Dekan,

Abdul Ghofur

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR: 5081/Un.10.1/HK.02.07/07/2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memasuki fase kedua dari tahapan pencapaian visi universitas tahun 2025- 2029;

b. bahwa untuk mencapai visi dan misi universitas telah diterbitkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019-2023;

c. bahwa oleh karena telah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024; perlu adanya penyesuaian Rencana Strategis Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1317);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 281 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020- 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Rencana Strategis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2025

Dekan,

ABDUL GHOFUR

## TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

| | |
|---|---|
| Pengarah | : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. |
| Penanggung Jawab | : 1. Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. |
| | 2. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. |
| Ketua | : Dr. Supangat, M.Ag. |
| Sekretaris | : Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. |
| Anggota | : 1. Ahmad Munif, M.S.I. |
| | 2. Drs. Abdul Hakim, M.Ag. |
| | 3. Supriyono, S.E. |
| | 4. Sakinah Hidayati, S.Sos.I. |
| | 5. Abrori Shobarnas, M.H. |
| | 6. Muhammad Rifqi, S.H., M.H. |
| | 7. Taufiq Ali Romdloni, S.H., M.H. |

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**
**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN** ..... **iiii**
**SK DEKAN** ..... **iv**
**TIM PENYUSUN** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**DAFTAR TABEL** ..... **x**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xi**
**BABI: PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Kondisi Umum ..... 1
B. Potensi dan Permasalahan ..... 17
**BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN** ..... **23**
A. Visi dan Misi ..... 23
B. Tujuan, Sasaran (program), dan Sasaran Kegiatan (strategis) ..... 29
**BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI KERANGKA KELEMBAGAAN** ..... **33**
A. Arah Kebijakan dan Strategi ..... 33
B. Kerangka Regulasi ..... 49
C. Kerangka Kelembagaan ..... 50
**BAB IV: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** ..... **53**
A. Target Kinerja ..... 53
B. Kerangka Pendanaan ..... 60
C. Kerangka Pengendalian ..... 62
**BAB V: PENUTUP** ..... **64**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rincian Program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum ..... 3
Tabel 2 : Peringkat Akreditasi Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo per Tahun 2024 ..... 4
Tabel 3 : Presentasi Peringkat Jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum ..... 4
Tabel 4 : SK Akreditasi Program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum ..... 6
Tabel 5 : Jumlah Calon Mahasiswa S1 dan S2 Pendaftar, Diterima dan Registrasi untuk Tahun 2020 - 2024 ..... 8
Tabel 6 : Jumlah Prestasi Nasional dan Internasional Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ..... 9
Tabel 7 : Jumlah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Berdasarkan Jabatan ..... 9
Table 8 : Jumlah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 10
Tabel 9 : Data Tingkat Pendidikan Dosen dari Tahun 2021 - 2024 ..... 12
Tabel 10: Jumlah Koleksi Pustaka Cetak Tahun 2020-2024 ..... 15
Tabel 11: Jumlah Kerjasama (MoU dan PKS) Tahun 2020-2024 ..... 16

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 : Jumlah Pendaftar Mahasiswa S1 dan S2 ..... 7

Gambar 2 : Jumlah Mahasiswa S1 Registrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2020-2024 ..... 8

Gambar 3 : Jumlah Dosen FSH Berdasarkan Jabatan Akdemik ..... 10

Gambar 4 : Jumlah Dosen FSH Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 11

Gambar 5 : Jumlah Dosen FSH Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan ..... 13

Gambar 6 : Jumlah Tendik FSH ..... 14

Gambar 7 : Jumlah Penelitian dan Pengabdian Dosen FSH ..... 15

Gambar 8 : Sepuluh Nilai Islami Fakultas Syariah dan Hukum UIN WS ..... 24

Gambar 9 : Rencana dan Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum ..... 33

Gambar 10 : Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo ..... 50


WALISONGO

# BAB I: PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang telah menjalani proses transformasi seiring dengan perkembangan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menuju visi sebagai perguruan tinggi Islam berbasis riset terdepan. Transformasi ini merupakan bagian dari lima fase rencana jangka panjang (2014-2038), di mana FSH telah menyelesaikan fase kedua (2020-2024) dengan berbagai pencapaian signifikan. Beberapa di antaranya meliputi penguatan kelembagaan, meraih predikat tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 untuk kategori PTKIN se-Indonesia, serta peningkatan akreditasi program studi ke level Unggul. Di sisi lain, tantangan seperti integrasi visi-misi ke dalam kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing global, dan penyediaan sarana prasarana yang adaptif terhadap perkembangan zaman masih perlu menjadi fokus perbaikan.

Kini, FSH UIN Walisongo memasuki fase ketiga (2025-2029) dengan fokus pada penguatan menuju universitas riset nasional. Pada fase ini UIN Walisongo khususnya Fakultas Syariah dan Hukum menghadapi berbagai tantangan. Tantangan internal meliputi jumlah guru besar yang masih terbatas, publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, serta optimalisasi kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga pendanaan dalam dan luar negeri. Di sisi lain, tantangan eksternal mencakup dampak disrupsi teknologi, dinamika kebijakan pendidikan tinggi keagamaan, dan persaingan dengan fakultas sejenis di tingkat nasional maupun internasional. Tuntutan ini meliputi sertifikasi internasional, peningkatan keterserapan lulusan, publikasi dan sitasi ilmiah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

FSH UIN Walisongo berkomitmen menjadikan *unity of sciences* sebagai nilai dasar pengembangan ilmu Syariah dan Hukum, yang tidak hanya memadukan ilmu sosial-humaniora dan ilmu alam, tetapi juga

mengintegrasikan *al-'ulum ad-diniyyah* (ilmu keagamaan), *al-'ulum al-ijtima'iyah* (ilmu sosial), dan *al-'ulum al-kauniyah* (ilmu alam). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemanusiaan, peradaban, dan kemajuan bangsa.

Komitmen ini sejalan dengan Renstra Kementerian Agama RI 2025-2029, yakni mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas dalam mendukung Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, FSH UIN Walisongo siap berperan aktif dalam mencapai visi universitas maupun nasional melalui langkah-langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan.

**1.** Tata Kelola dan Kelembagaan

**a.** Jumlah Program Studi

Selama periode 2020-2022 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo menyelenggarakan enam program studi yang meliputi lima Program Sarjana (S1) dan satu program pascasarjana (S2). Program studi S1 meliputi; 1) Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al- Syakhsiyah); 2) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah); 3) Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah); 4) Prodi Ilmu Falak dan 5) Prodi Ilmu Hukum. Satu program pascasarjana adalah S2 Ilmu Falak. Kemudian pada periode 2022-2024 terdapat penambahan satu program studi pascasarjana S2 Hukum. Sehingga total jumlah Prodi yang dimiliki fakultas Syariah dan Hukum adalah 7 Prodi.

Rincian masing-masing program studi dapat dilihat pada tabel berikut:

| Tahun | S1 | S2 | Jumlah | Prodi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2022 | 5 | 1 | 6 | S-1 Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)<br>S-1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)<br>S-1 Hukum Pidana Islam (Jinayah)<br>S-1 Ilmu Falak<br>S-1 Ilmu Hukum<br>S-2 Ilmu Falak |
| 2022-2024 | 5 | 2 | 7 | S-1 Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)<br>S-1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)<br>S-1 Hukum Pidana Islam (Jinayah)<br>S-1 Ilmu Falak<br>S-1 Ilmu Hukum<br>S-2 Ilmu Falak<br>S-2 Hukum (2022) |

Tabel 1: Rincian program studi di Fakultas Syariah dan Hukum

**b.** Akreditasi Program Studi

Sebagaimana disebut dalam data di atas, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo memiliki 7 program studi yang terdiri dari 5 prodi S-1, dan 2 prodi S-2. Dari ke-7 program studi tersebut, semuanya sudah terakreditasi dari BAN PT. Berikut perkembangan akreditasi pada program studi di fakultas Syariah dan Hukum.

Peringkat Akreditasi Program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo per tahun 2024.

| No | Program Studi | Tahun | Peringkat | Peringkat Terbaru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum Pidana Islam (HPI) | 2023 | A | Unggul (2024) |
| 2 | Ilmu Falak | 2023 | A | Unggul (2024) |
| 3 | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) | 2020 | A | Unggul (2024) |
| 4 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) | 2023 | A | Unggul (2024) |
| 5 | Ilmu Hukum | 2023 | B | Unggul (2023) |
| 6 | S2 Ilmu Falak | 2023 | A | Unggul (2024) |
| 7 | S2 Hukum | 2024 | B | Baik (2024) |

Tabel 2: Peringkat Akreditasi Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo per tahun 2024

| Peringkat | F | % |
|---|---|---|
| Unggul | 6 | 85.72 % |
| B | 1 | 14.28 % |
| Jumlah | 7 | 100% |

Tabel 3: Presentasi Peringkat Jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum

Kedua tabel di atas menggambarkan bahwa perkembangan akreditasi Program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum mengalami tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data perubahan akreditasi, enam dari tujuh program studi telah berhasil meningkatkan status akreditasinya dari peringkat "A" dan "B" menjadi "Unggul" hingga akhir tahun 2024. Keenam program studi

tersebut sebelumnya telah memperoleh akreditasi “A” pada periode 2019 – 2023, dan berhasil menyelesaikan proses konversi akreditasi dengan hasil “Unggul” pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, Program Studi S2 Ilmu Hukum mendapat peringkat “B” pada akreditasi pertamanya pada tahun 2023 pasca pembukaannya tahun 2022.

WALISONGO

| No | Fakultas | Program Studi | Strata | No. SK | Peringkat | Skor | Tanggal Kadaluarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSH | Hukum Pidana Islam (HPI) | S1 | 6337/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 367 | 20-12-2028 |
| 2 | FSH | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) | S1 | 6334/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 368 | 30-12-2025 |
| 3 | FSH | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) | S1 | 6336/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 373 | 9-07-2028 |
| 4 | FSH | Ilmu Hukum | S1 | 4210/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Unggul | 365 | 17-10-2028 |
| 5 | FSH | Ilmu Falak | S1 | 6342/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 370 | 01-05-2029 |
| 6 | FSH | Ilmu Falak | S2 | 7188/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2024 | Unggul | 369 | 14-11-2028 |
| 7 | FSH | Hukum | S2 | Kepmendikbudristek RI Nomor 427/E/O/2023 Tanggal 16 Mei 2023 Ijin Penyelenggaraan Prodi S2 Ilmu Hukum 4360/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2024 | Baik | Akreditasi Pertama | 21 Mei 2026 |

Tabel 4: SK Akreditasi Program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum

**c.** Reputasi

Reputasi program studi yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo tercermin melalui akreditasi dari BAN PT yang 85.72 % terakreditasi Unggul dengan SK BAN PT sebagaimana disebutkan dalam tabel tersebut di atas, sedangkan sebanyak 14,28 % terakreditasi "Baik".

**2.** Mahasiswa

Untuk program S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo membuka 6 (enam) jalur penerimaan mahasiswa baru, yaitu SNMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN, SBMPTN, Ujian Jalur Mandiri, dan Jalur Prestasi seperti PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi). Untuk program S-2 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan per semester. Seleksi masuk program magister diperuntukkan bagi seluruh calon mahasiswa yang telah lulus program sarjana. Program studi yang menjadi asal calon mahasiswa haruslah program studi yang terakreditasi, baik negeri maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri.

Jumlah calon mahasiswa S1 dan S2 yang mendaftar, diterima dan registrasi untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

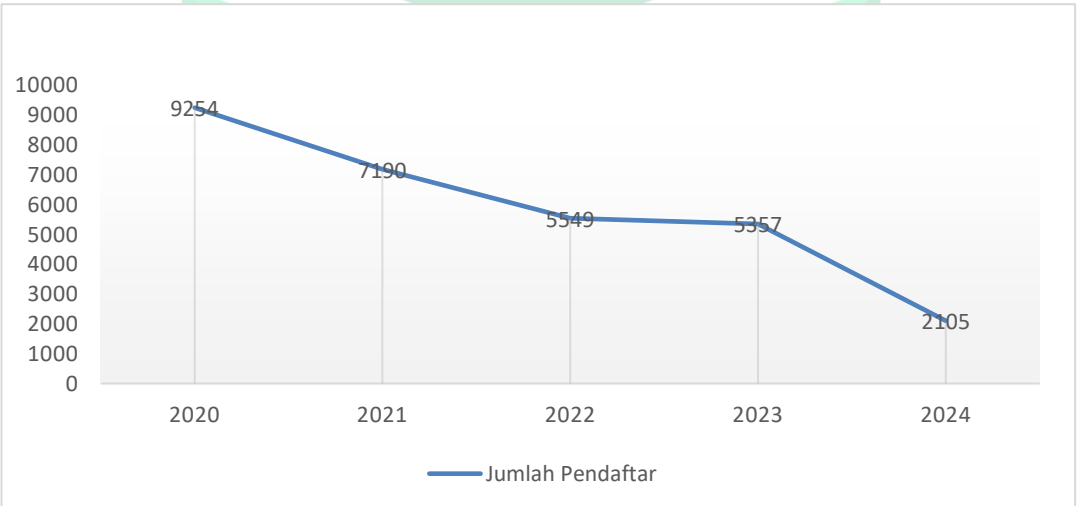


Gambar 1: Jumlah Pendaftar Mahasiswa S1 dan S2

| Katagori /Strata | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| Pendaftar | 9254 | 45 | 7190 | 39 | 5549 | 52 | 5357 | 81 | 2105 | 57 |
| Diterima | 847 | 29 | 998 | 22 | 1015 | 44 | 1106 | 64 | 735 | 42 |
| Registrasi | 584 | 29 | 748 | 22 | 734 | 44 | 689 | 64 | 545 | 42 |

Tabel 5: Jumlah calon mahasiswa S1 dan S2 pendaftar, diterima dan registrasi untuk Tahun 2020 - 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), tren jumlah pendaftar pada program studi S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 9254 pendaftar pada tahun 2020 menjadi 2105 pendaftar pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh program.

Dari aspek registrasi ulang, jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, dari 584 mahasiswa pada tahun 2020 menjadi 545 mahasiswa pada tahun 2024. Rasio registrasi terhadap jumlah yang diterima bervariasi antar program studi. Data ini menjadi penting untuk dijadikan dasar evaluasi dan pengembangan

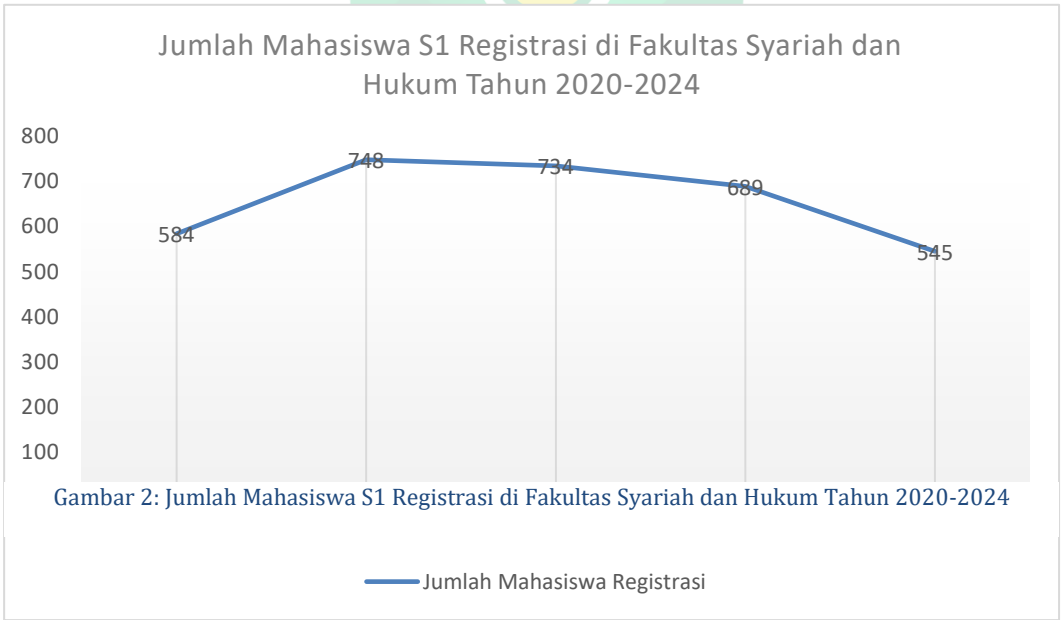


Gambar 2: Jumlah Mahasiswa S1 Registrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2020-2024

kebijakan dalam peningkatan daya saing program studi serta efektivitas penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang.

Penurunan secara kuantitas mahasiswa di sisi lain juga diikuti dengan peningkatan kualitas prestasi mahasiswa. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah prestasi nasional dan internasional mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

| Tahun | Nasional | Internasional |
|---|---|---|
| 2020 | 17 | 0 |
| 2021 | 19 | 0 |
| 2022 | 22 | 0 |
| 2023 | 24 | 3 |
| 2024 | 37 | 0 |

Tabel 6: Jumlah prestasi nasional dan internasional mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

**3.** Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan. Sampai akhir tahun 2024, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo memiliki 82 dosen dan tenaga kependidikan sebanyak 22 orang.

| No | Jabatan Fungsional | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guru Besar | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 2. | Lektor Kepala | 15 | 15 | 16 | 18 |
| 3. | Lektor | 22 | 28 | 50 | 45 |
| 4. | Asisten Ahli | 26 | 30 | 10 | 13 |
| 5. | Cados | 14 | 4 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 82 | 82 | 82 | 82 |

Tabel 7: Jumlah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum berdasarkan Jabatan

| No | Pendidikan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doktor (S3) | 17 | 24 | 25 | 27 |
| 2. | Magister (S2) | 65 | 58 | 57 | 55 |
| 3. | Sarjana (S1) | - | - | - | - |
| | Jumlah | 82 | 82 | 82 | 82 |

Table 8: Jumlah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum berdasarkan tingkat pendidikan

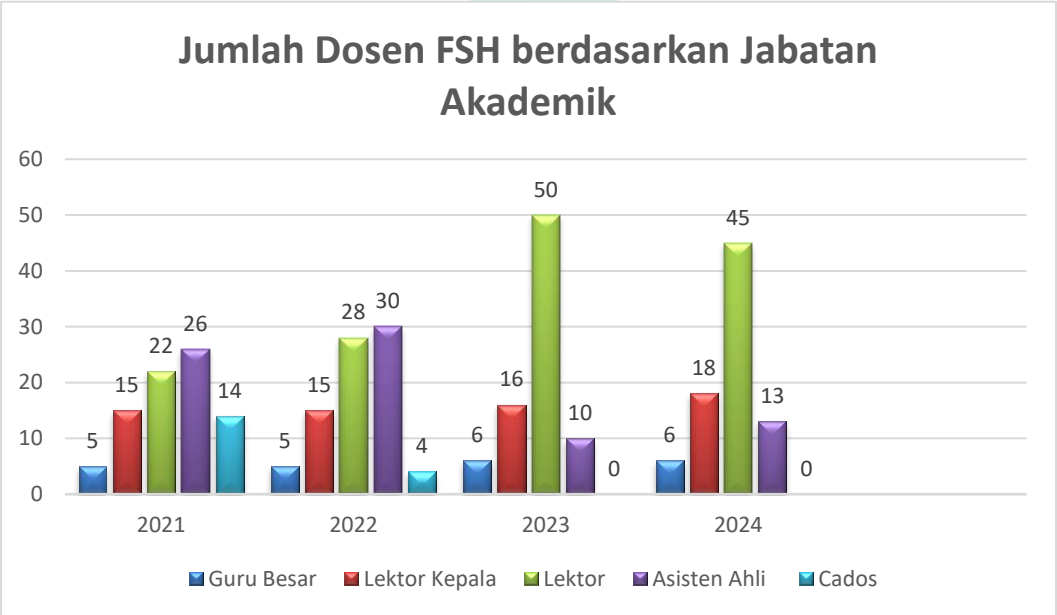


Gambar 3: Jumlah Dosen FSH Berdasarkan Jabatan Akdemik

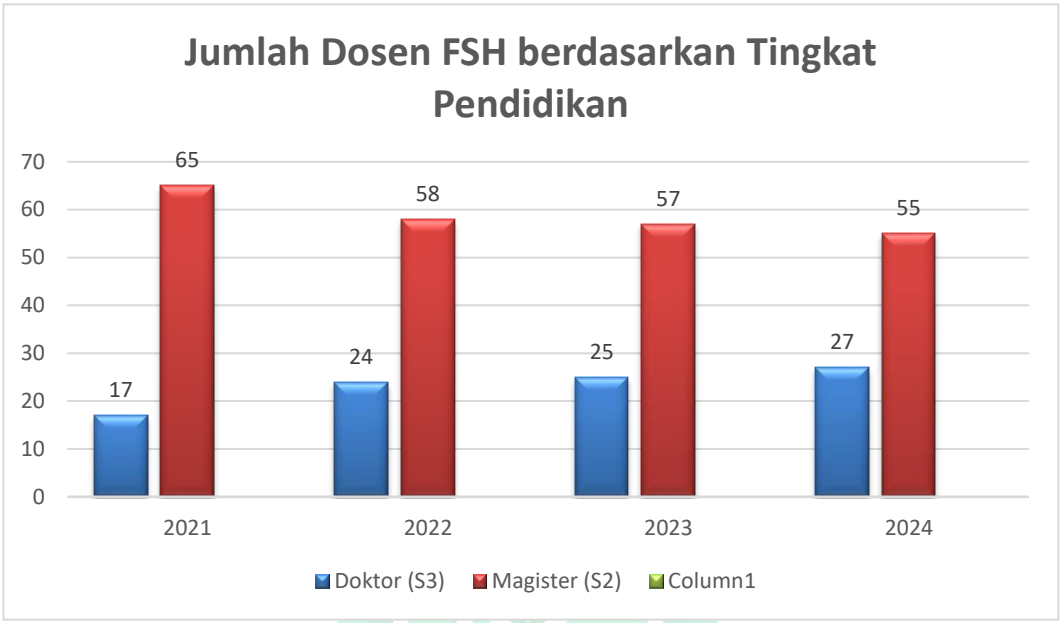


Gambar 4: Jumlah Dosen FSH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data perkembangan jabatan fungsional dosen dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang menunjukkan arah positif dalam pengembangan karier dosen. Jumlah total dosen tetap stabil tanpa adanya peningkatan dan penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 berjumlah 82 dosen.

Secara khusus, dosen dengan jabatan Guru Besar mengalami peningkatan, dari yang semula 5 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 6 guru besar pada 2 tahun berikutnya. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan institusi dalam mendorong percepatan kenaikan jabatan akademik tertinggi. Di sisi lain, jumlah Lektor Kepala juga mengalami kenaikan dari 15 orang di tahun 2021 dan 2022, bertambah menjadi 16 orang pada tahun 2023, kemudian bertambah lagi menjadi 18 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kesinambungan karier dosen senior. Jumlah dosen Lektor mengalami fluktuasi, tetapi secara umum untuk tiga tahun pertama mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah dosen lektor adalah 22, kemudian naik menjadi 28

pada tahun 2022, kemudian naik signifikan menjadi 50 pada tahun 2023, dan berakhir di angka 45 pada tahun 2024. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh mobilitas vertikal dari Asisten Ahli ke jabatan Lektor. Sementara itu, jumlah Asisten Ahli sempat meningkat pada 2021 hingga 2022, tetapi menurun cukup tajam pada berikutnya, dan kembali naik lagi pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya perpindahan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pengembangan karier dosen telah berjalan secara progresif, dengan adanya pola kenaikan jabatan yang cukup konsisten dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Sementara berdasarkan data tingkat pendidikan dosen dari tahun 2021 hingga 2024, tampak adanya perubahan komposisi kualifikasi akademik yang signifikan. Jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) mengalami peningkatan dari 17 orang pada tahun 2021 menjadi 27 orang pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah dosen Magister (S2) mengalami penurunan dari 65 menjadi 65 orang dalam periode yang sama. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses regenerasi dosen, seiring dengan pengembangan karier dosen untuk menempuh pendidikan S3.

| No. | Pangkat/Gol | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IV/a - IV/e | 22 | 24 | 26 | 30 |
| 2. | III/c - III/d | 20 | 19 | 39 | 36 |
| 3. | III/a - III/b | 35 | 39 | 17 | 10 |
| 4. | DTNP | 5 | 0 | 0 | 6 |
| | Jumlah | 82 | 82 | 82 | 82 |

Tabel 9 : Data tingkat pendidikan dosen dari tahun 2021 - 2024

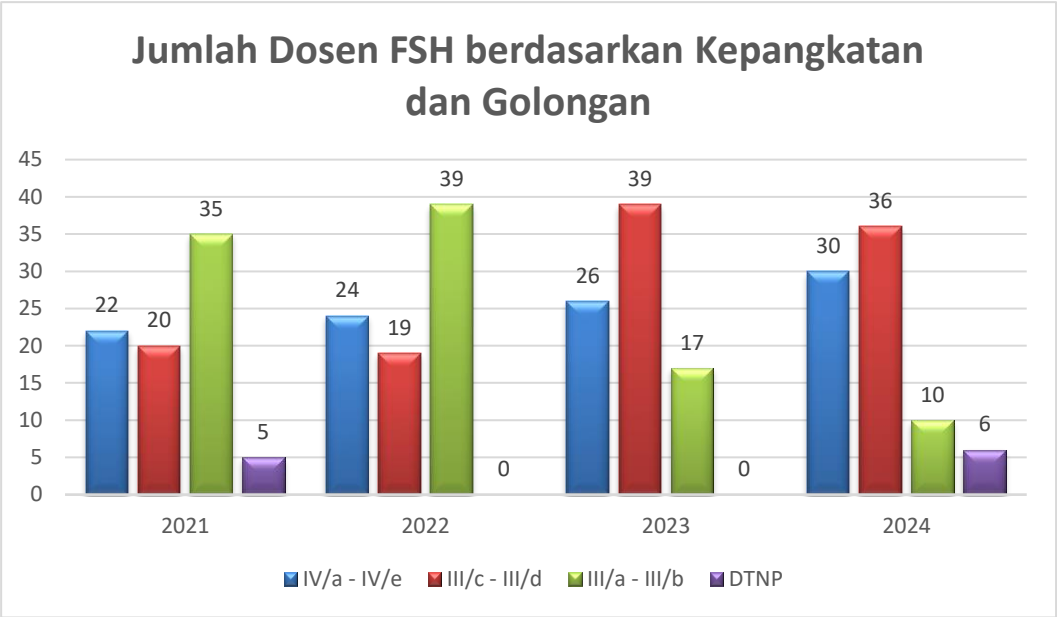


Gambar 5: Jumlah Dosen FSH berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Dari sisi kepangkatan, terlihat adanya peningkatan yang cukup baik. Jumlah dosen pada golongan IV/a hingga IV/e naik dari 22 orang pada 2021 menjadi 30 orang pada 2024, sejalan dengan bertambahnya Guru Besar dan Lektor Kepala. Golongan III/c–III/d mengalami fluktuasi, yaitu dari 20 orang pada tahun 2021 menjadi 19 orang di tahun 2022, kemudian naik cukup tajam pada tahun 2023 berjumlah 39 orang, kemudian turun 3 angka menjadi 36 orang pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena sebagian dosen naik ke golongan IV. Sementara itu, jumlah dosen di golongan III/a–III/b ada kenaikan pada tahun 2021 dari 35 orang menjadi 39 orang di tahun 2022. Kemudian di dua tahun terakhir mengalami penurunan tajam, secara berurutan di angka 17 pada tahun 2023 dan 10 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan banyak yang telah naik pangkat. Secara umum, data ini menunjukkan proses kenaikan pangkat dosen berjalan secara bertahap dan positif.

Selain dosen, perubahan juga terjadi pada tenaga kependidikan (tendik). Per Desember 2024, jumlah tendik sebanyak 16 orang. Berikut jumlah tendik dalam rentang 2020-2024.

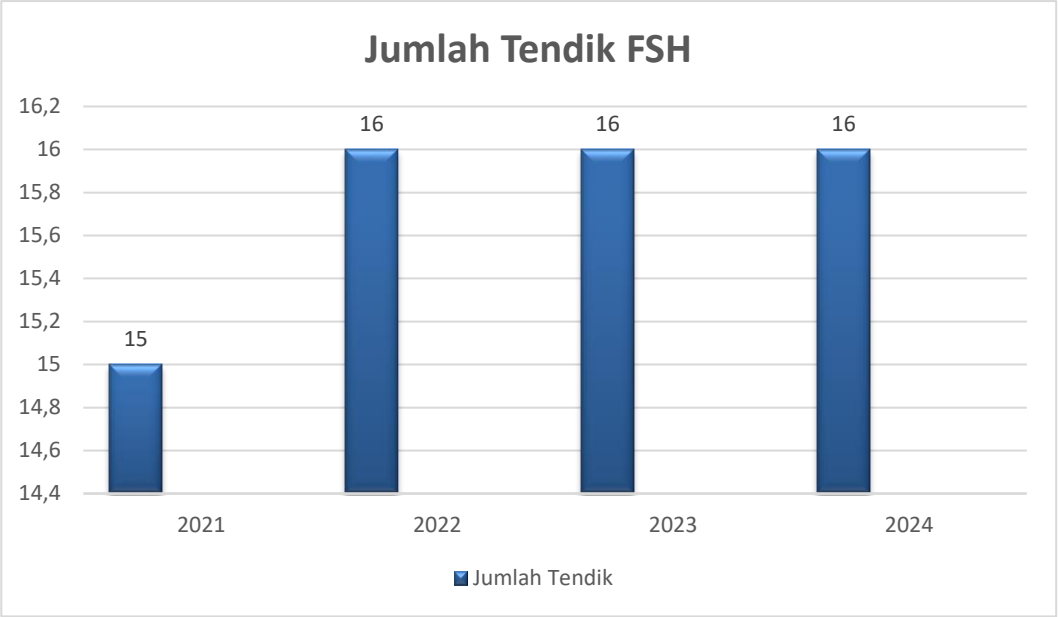


Gambar 6: Jumlah Tendik FSH

**4.** Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ketercapaian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dalam bidang penelitian yang sumber dananya berasal dari PNBP pada tahun 2021 sebanyak 26 penelitian, tahun 2022 sebanyak 68 penelitian, tahun 2023 sebanyak 33 penelitian, dan tahun 2024 sebanyak 36 penelitian. Naik turunnya anggaran penelitian tersebut disebabkan antara lain oleh kebijakan anggaran penelitian. Selanjutnya data penelitian secara lengkap dapat dilihat pada diagram berikut.

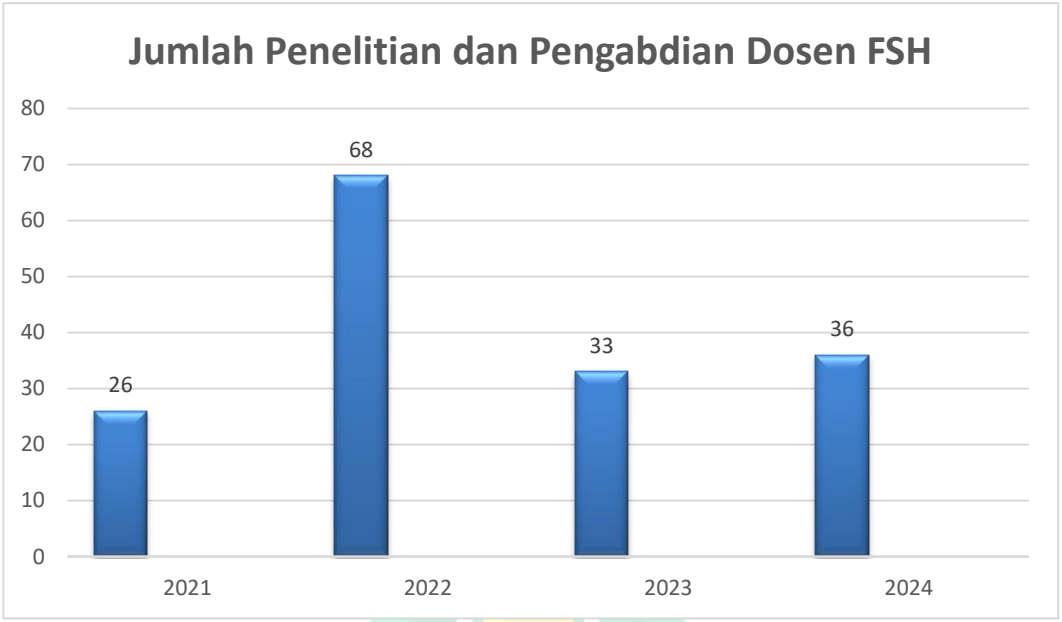


Gambar 7: Jumlah Penelitian dan Pengabdian Dosen FSH

**5.** Pustaka

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo memiliki fasilitas perpustakaan yang menyatu dengan ruang perkantoran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo di Kampus III.

Judul pustaka dan banyaknya pustaka selama 5 (lima) tahun selalu mengalami kenaikan, sebagaimana tergambarkan dalam tabel di bawah ini.

| Koleksi | Judul | Eksemplar |
|---|---|---|
| 2020 | 4.756 | 11.146 |
| 2021 | 4.871 | 11.231 |
| 2022 | 4.930 | 12.300 |
| 2023 | 4.930 | 12.300 |
| 2024 | 5.120 | 12.172 |

Tabel 10: Jumlah Koleksi Pustaka Cetak Tahun 2020-2024

Di samping mengoleksi pustaka dalam bentuk cetak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo juga melanggan beberapa *database* jurnal elektronik, yaitu:

a) *Cambridge Journal Online*
b) *Oxford Journal*
c) *Emerald Journal*
d) *Oxford Islamic Studies*

**6.** Kerjasama

Kerjasama dan Kemitraan yang dikembangkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo berhubungan dengan kegiatan akademik dan juga non akademik untuk dalam negeri. Di antara kerjasama dalam kegiatan akademik dalam negeri, yaitu: Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah; sementara kemitraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dilakukan dengan MA, BPHN, MUI Pusat, KPK, KPPU, GMKG dan lainnya. Sedangkan, kerjasama luar negeri dilakukan dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Adapun jumlah kerjasama nasional dan internasional pada tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

| Kerjasama (MoU dan PKS) | Nasional | Internasional | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 0 | 7 |
| 2021 | 7 | 0 | 7 |
| 2022 | 7 | 0 | 7 |
| 2023 | 7 | 0 | 7 |
| 2024 | 7 | 1 | 8 |

Tabel 11: Jumlah Kerjasama (MoU dan PKS) tahun 2020-2024

B. Potensi dan Permasalahan

| | *Strenght* (Kekuatan) | *Weakness* (Kelemahan) |
|---|---|---|
| MATRIKS SWOT | Memiliki peringkat akreditasi program studi Unggul (83%) dan satu program studi yang terakreditasi B yang sedang mengajukan akreditasi | Belum memiliki program studi yang terakreditasi Internasional dan laboratorium tersertifikasi Internasional |
| | SDM memiliki kualifikasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi internasional | Ketersediaan anggaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi Internasional yang masih minim |
| | Adanya artikel dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang di jurnal Internasional bereputasi | Rendahnya jumlah sitasi dari artikel dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang di jurnal Internasional bereputasi |
| | Fakultas Syariah dan Hukum sebagai bagian dari terwujudnya eligibilitas UIN Walisongo Semarang masuk | Belum adanya peran yang signifikan Fakultas Syariah dan Hukum untuk mewujudkan UIN Walisongo Semarang |

WALISONGO

| | | |
|---|---|---|
| | dalam pemeringkatan *QS World University Ranking* | masuk dalam pemeringkatan *QS World University Ranking* |
| | Kelembagaan PTKIN sebagai universitas BLU memperkuat kapasitas manajerial dan kemandirian dalam pengelolaan program di Fakultas Syariah dan Hukum | Program studi di Fakultas Syariah dan Hukum belum dikembangkan dengan optimal |
| | Pengembangan Kurikulum berbasis OBE | Ketersediaan sistem informasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan Kurikulum OBE |
| | Memiliki SDM (Dosen) yang potensial dalam mendukung ketercapaian visi misi | Distribusi dosen dengan kompetensi sesuai bidang keilmuan program studi dan kepangkatan belum merata |
| | Potensi mahasiswa berkompetisi dalam skala nasional dan internasional | Minimnya program pembinaan dan pendanaan untuk peningkatan prestasi mahasiswa |
| | Tersedianya sistem *tracer study* yang terpadu | Pemanfaatan sistem *tracer study* yang belum maksimal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Keberadaan laboratorium terpadu | Keterbatasan SDM dan sarana prasarana praktikum |
| *Opportunities* (Peluang) | Meningkatnya tuntutan internasionalisasi pendidikan tinggi sebagaimana tertuang dalam Renstra | Pendampingan program studi yang terakreditasi Unggul untuk melakukan akreditasi Internasional | Melaksanakan akreditasi internasional bagi program studi Unggul dan sertifikasi internasional bagi laboratorium/unit |
| | Tersedianya banyak funding penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi Internasional | Peningkatan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi Internasional | Pendampingan strategi mendapatkan *funding* penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi Internasional dari luar institusi |
| | Banyaknya penawaran kerjasama Internasional dalam mendukung pengembangan program Studi | Meningkatkan jumlah kerjasama dengan Universitas Luar Negeri dalam penyelenggaraan kelas internasional | Menambah kelas internasional pada program studi di setiap Fakultas |

WALISONGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Banyaknya lembaga sosial keagamaan yang membutuhkan ahli hukum profesional | Memperkuat kurikulum praktis dan kontekstual dalam bidang hukum serta membangun kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan dalam kegiatan praktik profesi hukum | Menentukan strategi, metode, dan media yang menarik dan dalam pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan era saat ini |
| | Terbukanya peluang memperoleh beasiswa dan pelatihan kompetensi bagi mahasiswa | Mendorong mahasiswa untuk memperoleh beasiswa dan pelatihan kompetensi | Pemerataan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi |
| | Banyaknya ajang kompetisi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional | Mengoptimalkan pendampingan dalam menyiapkan mahasiswa berkompetisi di skala nasional dan internasional | Mendorong mahasiswa untuk berkompetisi baik skala nasional maupun internasional |
| | Mudahnya akses informasi melalui berbagai platform | Mengoptimalkan sistem informasi *tracer study* yang dapat diakses pada berbagai platform | Mensosialisasikan secara masif kepada alumni dan pengguna lulusan terkait *tracer study* |

WALISONGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Threaten* (Tantangan) | Banyaknya program studi sejenis di perguruan tinggi lain | Akselerasi Prodi untuk melalukan akreditasi internasional | Memberikan dukungan kebijakan, SDM, dan pendanaan untuk melakukan akreditasi internasional dan sertifikasi internasional |
| | Tingginya persaingan lulusan dalam tingkat nasional dan internasional | Memberikan bantuan dana publikasi artikel ke jurnal Internasional bereputasi | Peningkatan anggaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi internasional yang masih minim |
| | Banyaknya artikel yang berkualitas dan *open acces* dari jurnal internasional bereputasi | Peningkatan kualitas artikel dosen Fakultas Syariah dan Hukum di jurnal Internasional bereputasi | Peningkatan kualitas artikel dosen Fakultas Syariah dan Hukum di jurnal Internasional bereputasi. |
| | Tuntutan masyarakat terkait pengembangan keilmuan di dunia kerja | Membuka program studi sesuai dengan tuntutan masyarakat | Menyiapkan SDM dan membangun infrastruktur/sarana prasarana terkait pengembangan/pembukaan prodi baru |
| | Tuntutan serapan lulusan | Mengoptimalkan penerapan kurikulum OBE baik dari persiapan maupun evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan | Memberikan dukungan sistem Informasi di dunia kerja dalam penerapan kurikulum OBE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tuntutan perkembangan kebijakan dan sistem kenaikan pangkat | Memfasilitasi program kenaikan pangkat dosen | Penempatan dan pemerataan dosen sesuai dengan bidang keilmuan |
| | Banyaknya Universitas lain yang telah memiliki kelas Internasional | Mengembangkan program unggulan kelas internasional yang tidak dimiliki Universitas lain. | Pemerataan program unggulan kelas internasional di setiap Fakultas. |
| | Tuntutan perkembangan kebijakan dan sistem kenaikan pangkat | Memfasilitasi program kenaikan pangkat dosen | Penempatan dan pemerataan dosen sesuai dengan bidang keilmuan |
| | Tuntutan sistem informasi dalam mendukung kinerja | Memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan | Pemerataan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi |
| | Tingginya kompetitor dari perguruan tinggi lain | Pemetaan, pembinaan, dan pendampingan bagi mahasiswa dalam berbagai bidang perlombaan di skala nasional dan internasional | Menguatkan iklim dan atmosfer kompetisi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional |
| | Tuntutan persyaratan akreditasi terkait alumni dan pengguna lulusan | Sistem informasi *tracer study* mengakomodir masukan dari alumni dan pengguna lulusan | Memfasilitasi alumni dan pengguna lulusan dalam mengisi *tracer study* |

## BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi dan Misi

**Visi**

"Fakultas Syariah dan Hukum Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038".

Adapun penjelasan visi sebagai berikut;

1. Fakultas Syariah dan Hukum adalah fakultas di bawah naungan UIN Walisongo Semarang yang menjadikan prinsip tauhid (keesaan Allah dan berarti juga keesaan ilmu pengetahuan) sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Prinsip tauhid ini berimplikasi pada lahirnya ilmu keislaman yang terintegrasi antara ilmu-ilmu keagamaan *(al-'ulûm al-dîniyyah),* ilmu-ilmu rasional *(al-'ulûm aqliyyah)* dan kearifan lokal. Ketiganya dianggap sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah Sang Maha Pencipta.

   Untuk menjadi Fakultas Syariah dan Hukum di bawah naungan UIN Walisongo Semarang berupaya memenuhi kriteria berikut (Bilgrami & Asyraf):

   a. Berpijak pada konsep pendidikan yang bertauhid dan komprehensif.
   b. Berpijak pada riset ilmu Islami.
   c. Memiliki staf yang saleh, ikhlas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam
   d. Memiliki sistem seleksi mahasiswa yang berkualitas
   e. Menciptakan organisasi yang efektif
   f. Menjalankan program islamisasi pengetahuan
   g. Menciptakan kurikulum inti
   h. Membentuk lembaga penunjang
   i. Mengembangkan metode pengajaran yang Islami

   Adapun dalam pengelolaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, nilai-nilai Islamis yang dijadikan acuan, antara lain

sebagai berikut:

a. *Amanah (Trustwortiness)*
b. *Sidiq (Honesty)*
c. *Muraqabah (Supervision)*
d. *Muhasabah (Accountability)*
e. *Mas'uliyyah (Responsibility)*
f. *'Adalah (Justice)*
g. *Kafa'ah (Efficiency)*
h. *Ta'awun (Teamwork)*
i. *Hifdh al-Bi'ah (Sustainability)*
j. *Istiqamah (Concictency)*

Kesepuluh nilai tersebut terlihat pada gambar berikut;

Gambar 8 : Sepuluh Nilai Islami Fakultas Syariah dan Hukum UIN WS

2. Terdepan: kata terdepan memiliki sinonim dengan kata penting, terdahulu, utama. Kata terdepan pada visi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang memiliki makna bahwa Fakultas tersebut

bermaksud menjadi Fakultas Riset yang berada pada barisan utama dalam bidang syariah dan hukum yang berbasis pada kesatuan ilmu.

3. Kesatuan Ilmu Pengetahuan: kesatuan ilmu pengetahuan mengandung arti kesatuan antara disiplin ilmu keagamaan *(al-'ulum al- diniyyah),* disiplin ilmu sosial humaniora *(social science, al-'ulum al- ijtimaiyah)* dan ilmu alam *(natural science, al-'ulum al-kauniyyah).* Kesatuan ilmu pengetahuan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa semua ilmu bersumber dari Allah dan ilmu merupakan salah satu sifat Allah. Dalam mengajarkan ilmu kepada manusia, Allah membuat tanda (ayat) yang harus dibaca oleh manusia. Tanda tersebut berupa tanda yang diwahyukan melalui para Nabi dan Rasul dan tanda yang harus dibaca melalu alam semesta. Kedua tanda (ayat) tersebut harus ditelaah sebagai kesatuan *(unity).* Secara spesifik, wahyu ini diklasifikasikan menjadi tiga macam: ayat *qur'aniyah* (ayat yang bersumber dari wahyu Ilahi dan sunah), ayat *ijtima'iyah* (ayat yang bersumber dari fenomena/realitas sosial), dan ayat *kauniyyah* (ayat bersumber dari fenomena alam). Berawal dari klasifikasi itu muncullah tiga disiplin baru ilmu bernafas Islam; disiplin ilmu keagamaan *(al- 'ulum al-diniyyah),* disiplin ilmu sosial humaniora *(social science, al- 'ulum al-ijtimaiyah)* dan ilmu alam *(natural science, al-'ulum al- kauniyyah).*

Dalam perspektif falsafah kesatuan ilmu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang meyakini bahwa, secara ontologis, ilmu merupakan sifat Allah yang tidak dapat dipisahkan dari-Nya. Ilmu adalah realitas Kebenaran *(al-Haq)* yang selanjutnya diajarkan kepada manusia melalui simbol. Secara epistemologi, ilmu bisa diperoleh melalui pemahaman terhadap wahyu (ilmu *Hudhuri)* dan juga melalui penyelidikan dan riset terhadap fenomena-fenomena alam (ayat-ayat *kauniyah*). Kata kemanusian dan peradaban merupakan penekanan aksiologi ilmu yang dikembangkan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Alumni yang dilahirkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang memiliki tiga karakter utama. Pertama, bertakwa kepada Allah sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Kedua, memiliki komitmen kuat untuk memberikan sumbangan nyata bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam. Ketiga, mampu mengembangkan ilmu-ilmu baru yang berbasis pada akar budaya masyarakat Indonesia.

4. Kemanusiaan dan Peradaban

Istilah kemanusiaan dalam visi ini mengandung arti bahwa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang menetapkan diri sebagai bagian upaya memanusiakan manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Secara khusus, civitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didorong untuk dapat menjalin hubungan harmonis kepada semua pihak tanpa membedakan suku, budaya, ras, agama dan lain-lain. Dengan cara demikian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ingin mewujudkan masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, pendekatan keilmuan yang digunakan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang adalah pendekatan *theo-antroposentris* yaitu pendekatan dengan sentral ketuhanan dan kemanusiaan.

Sementara yang dimaksud dengan istilah peradaban dalam visi ini adalah berupa pandangan hidup *(way of life)* yang muncul setelah manusia hidup dalam kota atau masyarakat yang terorganisasi sebagai negara. Pandangan hidup *(way of life)* tersebut diharapkan akan melahirkan sebuah peradaban yang luhur, yakni peradaban yang nilai- nilainya tidak tercerabut dari akar-akar *local wisdom* seperti menjunjung tinggi gotong royong, tenggang rasa dan saling menghargai. Melalui visi peradaban, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang bertekad memberikan kontribusi bagi kualitas hidup manusia, masyarakat, bangsa,

bahkan dunia.

Salah satu mimpi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berkontribusi kepada peradaban adalah mewujudkan *green campus* yaitu gambaran sebuah kampus hijau yang menerapkan efisiensi energi rendah emisi, konservasi sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif berkelanjutan. Indikator *green campus* dirumuskan sebagai berikut:

a. Penataan dan infrastruktur : keseimbangan ruang terbuka dengan total area kampus dan populasi kampus yang terencana;
b. Energi dan perubahan iklim : memiliki dan mengimplementasikan kebijakan untuk hemat energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca;
c. Limbah : adanya program pengelolaan sampah dan limbah, termasuk pengurangan penggunaan kertas dan plastik;
d. Air : memiliki dan melaksanakan program konservasi dan pengelolaan air;
e. Transportasi : memiliki kebijakan tata kelola transportasi yang ramah lingkungan;
f. Isu tentang pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* menjadi agenda dalam pendidikan, penelitian dan kegiatan kampus.

Dengan demikian, istilah dalam visi "Kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban" mengandung arti bahwa ilmu pengetahuan adalah bersumber dari Allah; ia memiliki dimensi *theo-antroposentris* dan non-dikotomis; kehadirannya bertujuan memanusiakan manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan serta berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Akhirnya, kehadiran ilmu pengetahuan tersebut akan melahirkan sebuah peradaban yang luhur.

**Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis riset dan *unity of sciences* untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan ;hukum yang berakhlak karimah.
2. Mengembangkan riset di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum; berbasis *unity of sciences.*
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu-ilmu syari' ;ah dan hukum untuk *community development* berbasis riset.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional.
5. Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu- ilmu syariah dan hukum.
6. Mewujudkan tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional berstandar internasional.

B. Tujuan, Sasaran (program), dan Sasaran Kegiatan (strategis)

Adapun Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Visi** | **Fakultas Syariah dan Hukum Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038** | | | | | |
| **Misi** | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis riset dan *unity of sciences* untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum yang berakhlak karimah; | Mengembangkan riset di bidang ilmu ilmu syariah dan hukum berbasis *unity of sciences*; | Menyelenggarakan Pengabdian masyarakat di bidang ilmu syariah dan hukum untuk *community development* berbasis riset; | Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional; | Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu-ilmu syariah dan hukum; | Mewujudkan tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional berstandar internasional. |
| **Tujuan** | Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum dengan keluhuran budi yang mampu | Menghasilkan karya penelitian dalam bidang Ilmu Syariah dan Ilmu hukum yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu dan | Menghasilkan karya pengabdian berbasis Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat; | Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkait Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi; | Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pengembangan Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum | Lahirnya tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional berstandar internasional. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan; | masyarakat; | | | dalam skala regional, nasional, dan internasional; | |
| **Sasaran** | Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran bidang syariah dan Hukum berbasis kesatuan ilmu; | Peningkatan kualitas penelitian bidang syariah dan hukum untuk kepentingan Islam, Ilmu dan Masyarakat | Peningkatan kualitas pengabdian di bidang syariah dan hukum untuk pengembangan masyarakat berbasis riset; | Pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan bidang syariah dan hukum; | Perluasan kerja sama di bidang syariah dan hukum dalam skala regional, nasional, dan Internasional; | Peningkatan mutu tata kelola kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum |
| **Sasaran Strategis 2025-2029** | 1. Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai | 4. Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian di bidang Syariah dan Hukum berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat | 5. Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Syariah dan Hukum berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung | 6. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang profesional dan berakhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan bidang Syariah dan Hukum berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan | 7. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum | 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tri Dharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | faktor penentu kualitas pendidikan dan riset<br>2. Terciptanya sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan, berprestasi akademik, berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdaya saing<br>3. Terwujudnya layanan kelembagaan | | terwujudnya kesejahteraan | penerapan *blended learning* sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan di bidang syariah dan hukum | | pengembangan sumber daya yang dimiliki.<br>9. Peningkatan dan pengembangan fakultas Syariah dan Hukum berbasis *online* sistem yang integratif.<br>10. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan sistem tata Kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* | | | | | 11. Mewujudkan *Smart and Green Campus* |

WALISONGO

# BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI KERANGKA KELEMBAGAAN

## A. Arah Kebijakan dan Strategi

### 1. Rencana Induk dan Pengembangan

Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Walisongo Semarang. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Walisongo dirancang untuk jangka waktu 25 tahun, dimulai tahun 2014 hingga tahun 2038, dan diturunkan ke dalam periode lima tahunan. Kemudian, pada tahun 2019 mendapat masukan dari Kementerian Agama, melalui evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), agar ada penyesuaian periodisasi tahapan capaian visi dan misi UIN Walisongo dengan periodisasi yang ada pada Kementerian Agama. Karena itu, tahapan pencapaian visi dan misi UIN Walisongo sejak tahun 2015 sampai 2038, ditetapkan ke dalam 5 (lima) tahapan atau fase. Mengacu pada visi dan misi UIN Walisongo tersebut tahapan pencapaian visi misi

Gambar 9: Rencana Induk dan Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum

Dari kelima fase tersebut, fase pertama berakhir pada tahun 2019 dan fase kedua berakhir pada tahun 2024 menyisakan 3 (tiga) fase tersisa,

dengan tahapan capaian setiap fase adalah sebagai berikut:

a. Fase III (2025-2029): Penguatan menuju Fakultas Riset Nasional

Berbekal pada hasil yang diperoleh pada fase II, pada fase III ini diharapkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo mampu memperkuat penyelenggaraan Tridharma PT berbasis *unity of sciences* atau kesatuan ilmu pengetahuan di bidang syariah dan hukum sebagai fakultas unggul tingkat nasional serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah dan tantangan nasional menuju terwujudnya kesejahteraan bangsa.

b. Fase IV (2030-2034): Pengembangan Menuju Fakultas Riset Asia Tenggara

Fase ini merupakan awal dari masuknya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo pada level internasional. Untuk itu, pada fase ini capaian yang diharapkan adalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo mengembangkan dan memanfaatkan Tridharma PT berbasis *unity of sciences* atau kesatuan ilmu pengetahuan di bidang syariah dan hukum sebagai fakultas unggul di Asia Tenggara serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah dan tantangan nasional dan regional.

c. Fase V (2035-2039): Pengakuan Fakultas Riset Asia

Pada fase terakhir ini diharapkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo telah konsisten melanjutkan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Tridharma PT berbasis *unity of sciences* atau kesatuan ilmu pengetahuan di bidang syariah dan hukum sebagai fakultas unggul di Asia serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah dan tantangan nasional dan internasional.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Fakultas Syariah dan Hukum mengacu pada arah dan kebijakan UIN Walisongo Semarang pada tahun 2025-2029 ditentukan

dengan mempertimbangkan:

a. Kebijakan Nasional dalam bidang pendidikan tinggi, yaitu:
    1) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi pada prodi- prodi di fakultas melalui peningkatan daya tampung, *affirmative policy*, dan penyediaan biaya operasional;
    2) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi pada prodi-prodi di fakultas antara lain melalui peningkatan kualitas tenaga akademik, peningkatan anggaran penelitian, penegakan aturan penjaminan mutu;
    3) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi pada prodi-prodi di fakultas antara lain melalui pengembangan program studi inovatif, peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan, penguatan kerjasama, perlindungan bagi prodi langka, serta pengembangan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dalam mata kuliah;
    4) Memantapkan otonomi perguruan tinggi pada prodi-prodi di fakultas antara lain melalui penguatan fakultas dengan membangun pusat keunggulan *mission differentiation,* peninjauan ulang penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran, memanfaatkan sumber pendanaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan fakultas, industri dan pemerintah
b. Kebijakan Kementerian agama dalam bidang pendidikan tinggi, yaitu:
    1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan
    2) Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan
    3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan
    4) Meningkatkan kualitas hasil riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan
c. Kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, yaitu:
    1) Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
3) Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas PTKI, dan
4) Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis Ilmu dan Moderasi Islam

d. Visi Misi UIN Walisongo dan Fakultas Syariah dan Hukum
e. Rencana Induk Pengembangan UIN Walisongo dan Fakultas Syariah dan Hukum

Berdasarkan 5 (lima) acuan di atas maka disusunlah Kebijakan Umum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk tahun 2025–2029 sebagai berikut.

a. Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dalam bidang tata kelola untuk mewujudkan fakultas riset melalui:
   1) penciptaan sistem manajemen fakultas yang terpadu dan bersertifikat ISO,
   2) penciptaan sistem kerja dan layanan yang efektif dan profesional,
   3) pengembangan unit riset, pusat kajian atau pusat penelitian, dan
   4) Terciptanya kepemimpinan yang *amanah, sidiq, kafaah, ta'awun, hifdh al-bi'ah, istiqamah,* transformatif, berintegritas, jujur, dan adil serta mampu menjawab tantangan nasional dan global yang semakin kompleks di era disrupsi.
b. Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dalam bidang Tri Dharma dengan menciptakan sistem pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang syariah dan hukum melalui:
   1) Pelaksanaan langkah-langkah praktis humanisasi ilmu-ilmu keislaman (terutama di bidang syariah dan hukum) yakni pemanfaatan prestasi ilmu pengetahuan mutakhir yang terkait

dalam materi atau teori ilmu-ilmu keislaman tertentu, relevansi topik-topik pembahasan dalam ilmu-ilmu keislaman tertentu dengan permasalahan pemasyarakatan, internalisasi topik-topik pembahasan dalam ilmu-ilmu keislaman tertentu dalam kehidupan manusia baik dalam ranah individu maupun masyarakat, dan naturalisasi/ adaptasi lokal ilmu-ilmu keislaman.

2) Pelaksanaan langkah-langkah praktis spiritualisasi ilmu-ilmu modern (sosial humaniora, ilmu kealaman), serta ilmu hukum yakni menghadirkan Allah dalam epistemologi ilmu (asal muasal ilmu), menghadirkan etika dalam setiap penalaran ilmu baik dalam aspek ontologi (materi kajian ilmu) maupun fungsi ilmu (aksiologi), menghadirkan ayat-ayat Alquran dalam setiap penalaran ilmu, dan naturalisasi/adaptasi lokal ilmu-ilmu modern.

3) Menjalankan langkah-langkah praktis revitalisasi *local wisdom* yakni pengakuan atas eksistensi *local wisdom* dalam topik-topik pembahasan pada ilmu-ilmu tertentu, pemanfaatan *local wisdom* dalam penalaran ilmu-ilmu tertentu, pengembangan/pelestarian *local wisdom* dalam penalaran ilmu-ilmu tertentu, dan pribumisasi/adaptasi lokal/naturalisasi Islam.

c. Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dalam bidang SDM dan sarana prasarana melalui:

1) Penciptaan sistem rekrutmen SDM yang berkualitas, berintegritas, dan profesional,

2) Penciptaan sistem pengembangan kapasitas SDM yang berkesinambungan,

3) Peningkatan sarana dan prasarana penelitian, dan

4) Penyediaan sarana prasarana yang stimulatif, memadai, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan civitas akademik dalam peningkatan mutu akademik.

d. Penyiapan lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang unggul dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada:
   1) Kurikulum yang berorientasi pada penanaman budi pekerti luhur,
   2) Kurikulum yang berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan,
   3) Kurikulum yang berorientasi pada kompetensi lulusan yang berdaya saing, dan
   4) Kurikulum yang menstimulasi mahasiswa untuk memiliki komitmen kebangsaan dan kemasyarakatan.
   5) Kurikulum yang berorientasi masa kini dan masa depan
e. Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dalam bidang sistem keuangan dengan menciptakan sistem keuangan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel melalui:
   1) Penciptaan sistem keuangan berbasis teknologi informasi yang handal dan mutakhir,
   2) Rekrutmen tenaga administrasi dan keuangan yang kompeten dan profesional,
   3) Penciptaan sistem pengawasan internal yang kuat dan akuntabel berbasis analisis risiko, dan
   4) Peningkatan upaya penggalangan dana dari sektor publik dan industri untuk peningkatan dana investasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
f. Pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dalam bidang kerjasama dengan cara:
   1) Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri yang produktif untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan
   2) Pencarian peluang-peluang kerjasama baru yang prospektif dalam peningkatan eksistensi dan daya saing fakultas di era disrupsi.

3. Sasaran Strategis dan Indikator

Berdasarkan Kebijakan Umum yang telah ditetapkan dan target capaian pada Fase III (2025-2029), serta dengan mempertimbangkan kondisi objektif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, ditetapkan Sasaran Strategis pada Fase III sebagai berikut:

a. Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan riset
b. Terciptanya sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan, berprestasi akademik, berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdaya saing
c. Terwujudnya layanan kelembagaan dan sistem tata kelola fakultas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* yang diterapkan oleh UIN Walisongo Semarang.
d. Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
e. Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan
f. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang profesional dan berakhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan penerapan *blended learning* sehingga
g. dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dalam bidang syariah dan hukum.

h. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan fakultas di Univesritas sebagai Badan Layanan Umum
i. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tri Dharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya guna mewujudkan fakultas riset
j. Peningkatan dan pengembangan fakultas pada *online system* yang
k. Integratif
l. Mewujudkan *good university governance* dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif
m. Mewujudkan *Smart and Green Faculty* pada Fakultas Syariah dan Hukum.

**Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

| Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|
| Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis riset dan *unity of sciences* untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum yang berakhlak karimah; | Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan; | 1. Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan riset | 1. Jumlah dosen dengan jabatan Profesor<br>2. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala<br>3. Persentase dosen bergelar Doktor<br>4. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen<br>5. Persentase kehadiran dosen sesuai ketentuan |
| | | 2. Terciptanya sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu | 6. Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa<br>7. Jumlah mahasiswa asing<br>8. Jumlah prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat nasional<br>9. Jumlah prestasi akademik dan non |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pengetahuan, berprestasi akademik, berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdaya saing | akademik mahasiswa di tingkat internasional<br>10. Persentase kelulusan tepat waktu<br>11. Indeks kepuasan pengguna lulusan |
| | | 3. Terwujudnya layanan kelembagaan dan sistem tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* | 12. Persentase Program Studi terakreditasi unggul BAN PT<br>13. Rata-rata skor akreditasi program studi<br>14. Perguruan Tinggi terakses AIUA Asian Islamic *(Universities Association).*<br>15. Peringkat akreditasi perpustakaan<br>16. Persentase Program Studi Keagamaan Islam<br>17. Rasio jumlah mahasiswa baru terhadap jumlah pendaftar |

WALISONGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mengembangkan riset di bidang ilmu- ilmu syariah dan hukum berbasis *unity of sciences*; | Menghasilkan karya penelitian dalam bidang Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat; | 4. Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian di bidang Syariah dan Hukum berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnyakesejahteraan masyarakat | 18. Jumlah penelitian kolaboratif internasional<br>19. :Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada;<br>a. jurnal nasional SINTA 1 dan SINTA 2<br>b. *prosiding*/ jurnal internasional bereputasi<br>20. Jumlah HKI/ Paten<br>21. Jumlah buku ber-ISBN<br>22. Jumlah jurnal nasional bereputasi yang dimiliki<br>23. Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki<br>24. Jumlah sitasi karya ilmiah<br>25. Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau industri.<br>26. Jumlah buku ajar yang terintegrasi penelitian |

WALISONGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum untuk *community development* berbasis riset; | Menghasilkan karya pengabdian berbasis Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat; | 5. Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Syariah dan Hukum berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan | 27. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengabdian yang dilakukan<br>28. Jumlah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasi pada jurnal nasional atau *prosiding*/jurnal internasional |
| Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum dalam skala regional, | Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkait Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi; | 6. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang profesional dan berakhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan bidang Syariah dan Hukum berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan | 29. Persentase mata kuliah yang menerapkan RPS berbasis kesatuan ilmu<br>30. Persentase mata kuliah yang menerapkan *blended learning*<br>31. Persentase penelitian berbasis moderasi beragama dan kewalisongoan |

WALISONGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nasional dan internasional; | | Penerapan *blended learning* sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan di bidang syariah dan hukum | |
| Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu-ilmu syariah dan hukum; | Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pengembangan Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum dalam skala regional, nasional, | 7. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum | 32. Jumlah kerjasama berskala internasional<br>33. Jumlah mahasiswa mengikuti *international student mobility*<br>34. Jumlah dosen terlibat *dalam Visiting Lecturer* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dan internasional; | | |
| Mewujudkan tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional berstandar internasional. | Lahirnya tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional berstandar internasional. | 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tri Dharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya yang dimiliki. | 35. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik dan non akademik<br>36. Indeks kepuasan dosen terhadap layanan administrasi akademik dan non akademik<br>37. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BLU<br>38. Indeks kepuasan penggunaan sarana dan prasarana<br>39. Persentase rata-rata capaian kinerja pegawai<br>40. Jumlah laboratorium dengan kelengkapan dan aksesibilitas |

WALISONGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 9. Peningkatan dan pengembangan fakultas Syariah dan Hukum berbasis *online system* yang integratif | 41. Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi<br>42. Modernisasi pengelolaan keuangan BLU |
| | | 10. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif | 43. Opini hasil audit KAP<br>44. Persentase serapan anggaran<br>45. Jumlah pendapatan PNBP BLU<br>46. Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional BLU<br>47. Jumlah realisasi PNBP BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan hasil kerjasama BLU<br>48. Persentase penerapan manajemen risiko dalam penyusunan kebijakan/program |
| | | 11. Mewujudkan *Smart and Green Campus* | 49. Implementasi regulasi tentang pengelolaan infrastruktur, limbah, air, dan transportasi |

WALISONGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 50. Peningkatan budaya *academic smart* dan perilaku ramah lingkungan<br>51. Peningkatan reputasi universitas sebagai *smart and green campus*<br>52. Integrasi *sustainability development* di dalam pendidikan dan penelitian |

WALISONGO

**B.** Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, yaitu peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Adapun regulasi tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum,
4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo,
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang,
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo Semarang,
7. Keputusan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Nomor 16A tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Tahun 2014-2038,
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
9. Surat Edaran Nomor B/210/MA/KU.00/07/2020 tentang Implementasi Renstra Kementerian Agama 2020-2024.
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 281 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020-2024.

**C.** Kerangka Kelembagaan

Terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, arah kebijakan dan strategi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didukung kelengkapan organisasi berupa Struktur Organisasi UIN Walisongo yang menggambarkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap unit dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang dan Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 41 tahun 2017 tentang struktur organisasi UIN Walisongo Semarang.

Gambar 10: Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Secara garis besar susunan organisasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo berdasarkan ORTAKER tahun 2015 terdiri atas: (1) Pimpinan Fakultas, (2) Gugus Penjamin Mutu Fakultas, (3) Pelaksana kegiatan akademik, (4) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;

1. Pimpinan Fakultas: Dekan dan Wakil Dekan

Dekan merupakan pemimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Rektor. Dekan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan yang masing-masing membidangi (1) akademik dan kelembagaan, (2) administrasi umum, perencanaan dan keuangan, dan (3) kemahasiswaan dan kerja sama.

2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.

   Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Syariah dan Hukum yang selanjutnya disebut GPM Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik fakultas. GPM Fakultas menyelenggarakan fungsi:

   a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
   b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
   c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
   d. pelaksanaan administrasi lembaga.

3. Pelaksana Kegiatan Akademik

   Pelaksana kegiatan akademik Fakultas Syariah dan Hukum dilaksanakan oleh Kaprodi dan Sekprodi yang terdiri dari enam prodi yaitu 1) Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah); 2) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah); 3) Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah); 4) Prodi Ilmu Falak dan 5) Prodi Ilmu Hukum; 6). S2 Ilmu Falak.

4. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung: Biro AUPK dan AAKK.

   Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Biro AUPK mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, administrasi keuangan, peraturan perundang-undangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan. Biro AUPK terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

e. Bagian Umum;

f. Bagian Perencanaan dan Keuangan; serta

g. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Biro AAKK mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama. Biro AAKK terdiri dari:

a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; serta

b. Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Humas.

WALISONGO

# BAB IV: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. Target Kinerja

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* 2024 | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan riset | Junlah dosen dengan jabatan Profesor | Orang | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala terhadap jumlah Dosen | Persentase | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| | Persentase dosen bergelar Doktor terhadap jumlah Dosen | Persentase | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| | Indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen | Indeks | 4,38 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Peningkatan kualitas pembelajaran untuk mendukung tercapainya *world class university* | Kualitas implementasi kurikulum OBE berbasis kesatuan ilmu Pengetahuan | Kualitas | Cukup | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | Persentase dosen yang terlibat dalam *international academic* | Persentase | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | 10 |

WALISONGO

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* 2024 | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | *mobility* terhadap jumlah Dosen | | | | | | | |
| | Jumlah prodi yang menyelenggarakan kelas internasional | Prodi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Jumlah *guest lecturer* dari luar negeri | Orang | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Terciptanya sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan, berprestasi akademik, berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdaya saing | Jumlah mahasiswa luar negeri | Orang | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| | Rasio jumlah mahasiswa baru terhadap jumlah pendaftar | Rasio | 1 : 5.1 | 1:5.2 | 1:5.3 | 1:5.3 | 1:5.4 | 1:5.4 |
| | Persentase prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat nasional terhadap jumlah mahasiswa | Persentase | 0,56 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 |
| | Persentase prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah Mahasiswa | Persentase | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| | Persentase kelulusan tepat waktu<br>a. S1<br>b. S2<br>c. S3 | Persentase | <br>45<br>45<br>30 | <br>47<br>47<br>32 | <br>49<br>49<br>34 | <br>51<br>51<br>36 | <br>52<br>52<br>37 | <br>53<br>53<br>38 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* 2024 | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Persentase keterlacakan alumni dalam sistem *tracer study* | Persentase | 25 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| | Persentase keterserapan lulusan mendapat pekerjaan kurang dari 1 tahun | Persentase | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| | Indeks kepuasan pengguna lulusan | Indeks | 3.5 | 3.52 | 3.52 | 3.54 | 3.54 | 3.56 |
| | Persentase mahasiswa mengikuti *international student mobility* | Persentase | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| | Persentase peningkatan penerima beasiswa | Persentase | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Terwujudnya layanan kelembagaan dan sistem tata kelola universitas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* | Persentase Program Studi terakreditasi unggul BAN PT/LAM | Persentase | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| | Jumlah Program Studi terakreditasi Internasional | Prodi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Jumlah fakultas/prodi/ pusat/unit yang baru dibentuk | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah lembaga riset dan pusat-pusat kajian | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Unit/Laboratorium tersertifikasi Internasional | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peningkatan etos, budaya dan kualitas | Jumlah penelitian kolaboratif internasional | Judul | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* 2024 | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| penelitian berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan Masyarakat | Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi | Artikel | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | Jumlah HKI/ Paten | Sertifikat | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| | Jumlah buku ber-ISBN | Judul | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | Jumlah jurnal nasional SINTA 2 yang dimiliki | Jurnal | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki | Jurnal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah sitasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi | Kali | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 |
| | Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau industri | Judul | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan Masyarakat | Jumlah pengabdian kepada masyarakat (PKM) internasional | Judul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | Jumlah hasil PKM yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi | Judul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengabdian yang dilakukan | Indeks | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.27 | 3.30 |

WALISONGO

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* 2024 | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. | Persentase mata kuliah yang memuat kearifan lokal | Persentase | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| | Persentase penelitian yang memuat nilai-nilai kearifan lokal | Persentase | 20 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| | Persentase PKM yang selaras dengan pelestarian *local wisdom* | Persentase | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Universitas sebagai Badan Layanan Umum | Jumlah implementasi kerjasama berskala internasional | Kegiatan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | Jumlah pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan aset dan kerja sama<br>1) Pendapatan dari Aset Tetap, Aset lainnya, dan kerja sama non tridharma serta pendapatan unit usaha<br>2) Pendapatan dari Aset Lancar | Rupiah | 10.930.304.000<br><br>5.500.000.000 | 12.000.000.000<br><br>6.000.000.000 | 13.000.000.000<br><br>6.500.000.000 | 14.000.000.000<br><br>7.000.000.000 | 15.000.000.000<br><br>7.500.000.000 | 16.000.000.000<br><br>8.000.000.000 |
| | Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri untuk perluasan penyerapan lulusan. | Kegiatan | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana | Indeks kepuasan civitas akademika terhadap | Indeks | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,29 | 3,30 | 3,31 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* 2024 | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| dan prasarana yang menunjang kinerja Tri Dharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya guna mewujudkan universitas riset | layanan akademik dan non-akademik | | | | | | | |
| | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BLU | Indeks | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,29 | 3,30 | 3,31 |
| | Peringkat dalam *QS World Faculty Rank* | Rangking | Belum terdaftar | Belum terdaftar | 250 Asia Tenggara | 250 Asia Tenggara | 248 Asia Tenggara | 240 Asia Tenggara |
| | Persentase Fakultas/Prodi yang memiliki sarana prasarana berstandar Internasional | Persentase | 30 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 |
| Peningkatan dan pengembangan universitas pada *online system* yang integratif | Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi | Persentase | 89.47 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| | Modernisasi pengelolaan keuangan BLU | Persentase | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| | Tingkat integrasi kurikulum OBE dalam sistem informasi | Kualitas | Cukup | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Mewujudkan *good faculty governance* dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan | Opini hasil audit KAP | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Persentase serapan Anggaran | Persentase | 95.25 | 95.30 | 95.35 | 95.40 | 95.45 | 95.50 |
| | Jumlah pendapatan PNBP BLU | Rupiah | 161.993.602.503 | 175.234.015.000 | 180.000.000.000 | 185.000.000.000 | 190.000.000.000 | 200.000.000.000 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* 2024 | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| objektif, serta manajemen risiko yang efektif | Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional BLU | Persentase | 57,86 | 57,90 | 58,00 | 58,10 | 58,20 | 58,25 |
| | Jumlah realisasi PNBP BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan hasil kerjasama BLU | Rupiah | 169.498.538.000 | 175.498.538.000 | 181.498.538.000 | 185.498.538.000 | 190.498.538.000 | 195.498.538.000 |
| | Persentase penerapan manajemen risiko dalam penyusunan kebijakan/program | Persentase | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Mewujudkan *Smart and green Campus.* | Tingkat implementasi regulasi tentang pengelolaan infrastruktur, limbah, air, dan transportasi. | Kualitas | Cukup | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | Tingkat budaya *academic smart* dan perilaku ramah lingkungan. | Kualitas | Cukup | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | Tingkat reputasi universitas sebagai *smart and green campus.* | Kualitas | Cukup | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | Tingkat integrasi *sustainability development* di dalam pendidikan dan Penelitian | Kualitas | Cukup | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |

WALISONGO

B. Kerangka Pendanaan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang merupakan fakultas yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009. Sebagai konsekuensinya, semua aktivitas dan hasil usahanya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Secara umum, kerangka pendanaan Fakultas meliputi tiga kerangka utama, yaitu kerangka perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian utama dalam tata kelola keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Ketercapaian visi, misi, dan tujuan fakultas serta keberhasilan program dan kegiatan sangat bergantung pada kemampuan fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana dan anggaran secara efektif dan efisien. Guna mewujudkan ini, Fakultas melakukan analisis kebutuhan dan proyeksi pengembangan fakultas di masa mendatang secara mendalam dan komprehensif. Tren kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi menjadi bagian penting yang diperhatikan agar fakultas selalu dinamis dan tidak gagap terhadap pesatnya perkembangan zaman. Kerangka perencanaan dan penganggaran fakultas diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dan diturunkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). RBA fakultas adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Penyusunan RBA fakultas menganut pola anggaran fleksibel *(flexible budget)* dengan suatu persentase ambang batas tertentu. Pola anggaran fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang adalah salah satu fakultas yang memerlukan pendanaan yang besar. Oleh karena itu, pendanaan fakultas berasal dari beberapa sumber penerimaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sumber pendanaan tersebut meliputi Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sumber-sumber lain hasil kerjasama dengan pihak lain, dan donatur/*sponsorship* dari perorangan/lembaga yang tidak mengikat. Dalam upaya menjamin efektivitas pendanaan, maka alokasi pendanaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Sumber dana RM diprioritaskan untuk pendanaan operasional rutin, seperti gaji, tunjangan profesi, dan pengembangan kelembagaan.\
2. Sumber dana BOPTN digunakan untuk penelitian, penerbitan, pengabdian, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan penjaminan mutu akademik dan non akademik.
3. Sumber dana PNBP BLU digunakan untuk remunerasi, investasi, dan pengembangan belanja modal.
4. Sumber dana PHLN digunakan untuk belanja modal dan investasi, seperti pembangunan gedung kantor, perkuliahan, ICT Center, laboratorium, dan sarana prasarana lainnya, pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui beasiswa studi Doktoral, *international collaborative research,* dan *short course.*
5. Sumber dana SBSN digunakan untuk belanja modal pembangunan gedung.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan, fakultas menerapkan prinsip-prinsip tata kelola fakultas yang baik dengan mengadopsi prinsip OECD *Principles of Corporate Governance*, yang meliputi: (1) Memastikan basis kerangka kerja yang efektif pada tata kelola BLU; (2) Peran *stakeholder* dalam tata kelola; (3) Pernyataan dan transparansi; dan (4) Tanggung jawab Dewan

Direksi. Keempat prinsip tata kelola tersebut selanjutnya diwujudkan dalam berbagai aspek tata kelola fakultas baik akademik maupun non akademik. Dalam hal pengelolaan keuangan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

1. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
2. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
3. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
4. melakukan pembayaran;
5. mendapatkan dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
6. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pemanfaatan surplus kas tersebut dilakukan melalui investasi jangka pendek pada instrumen keuangan berisiko rendah.

Kerangka pelaporan pendanaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dilakukan meliputi dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek layanan. Laporan aspek keuangan secara rutin disampaikan setiap tahun dalam bentuk Laporan Keuangan fakultas yang setidaknya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)/Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan ini diaudit oleh auditor eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

C. Kerangka Pengendalian

Pengelolaan pendanaan Fakultas Syariah dan Hukum selalu berpedoman pada kaidah atau prinsip yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang yang mengacu pada *good university governance* (GUG), yakni pengelolaan universitas yang menerapkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran, dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Guna memastikan terpenuhi kaidah atau prinsip GUG tersebut, pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan secara simultan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai organ utama yang melaksanakan

tugas dan fungsi pengawasan internal bidang non akademik yang meliputi keuangan, kinerja SDM, dan pengelolaan aset/Barang Milik Negara (BMN).

Dalam hal pengendalian internal bidang keuangan, SPI melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Pengendalian internal tersebut dilakukan dalam bentuk *review, monitoring*, evaluasi, atau audit.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran, SPI melakukan *review* RKA-KL dan RBA untuk memastikan bahwa RKA-K/L dan RBA telah disusun sesuai dengan Renstra fakultas, Indikator Kinerja Utama (IKU), kebijakan fakultas, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperhatikan skala prioritas. Kegiatan *review* RKA-K/L dan RBA ini penting untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyusunan program/kegiatan fakultas dan unit kerja.

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan dan pelaporan penggunaan anggaran, SPI melakukan *preventive audit* untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap proposal/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) untuk memastikan bahwa rencana program/kegiatan sesuai dengan RKA-KL dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) dan pemeriksaan faktual terhadap pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen laporan dan *output* kegiatan.

Adapun pengendalian non akademik lainnya meliputi audit serapan anggaran dan audit PNBP, audit Aset/BMN, audit organisasi dan SDM, dan audit dengan tujuan tertentu. Seluruh kegiatan pengendalian ini penting dilakukan agar cita-cita mewujudkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat terwujud.

## BAB V: PENUTUP

Demikian Renstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2025-2029 yang mengacu pada Renstra UIN Walisongo tahun 2025-2029 serta dalam bingkai pencapaian Visi Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo sebagai Fakultas Syariah dan Hukum terdepan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusian dan peradaban. Renstra ini mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan UIN Walisongo tahap ke-3 yaitu penguatan menuju Universitas Riset Nasional. Pada fase ini diharapkan UIN Walisongo Semarang mampu memperkuat penyelenggaraan Tridharma PT berbasis *unity of sciences* sebagai universitas unggul tingkat nasional serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah dan tantangan nasional menuju terwujudnya kesejahteraan bangsa.

Berdasarkan tujuan tersebut, renstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2025-2029 ini harus dijadikan acuan bagi penyusunan program di level fakultas serta acuan bagi unit di bawahnya (prodi) untuk dijabarkan sesuai keunikan masing-masing. Renstra ini akan berfungsi jika ditindaklanjuti dengan program serta didukung komitmen seluruh sivitas khususnya pimpinan dalam bekerja dan menyusun program yang selaras berikut menyinergikan seluruh kekuatan yang dimiliki Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Dengan memohon kekuatan dan bimbingan Allah SWT semoga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo semakin jaya dan bermakna bagi umat dan peradaban.

DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG

Abdul Ghofur

**Fakultas Syariah dan Hukum**
**UIN Walisongo Semarang**
Jl. Prof. Hamka KM. 2 Ngaliyan Semarang
Tel (024) 7601291 Fax (024) 7624691, Semarang 50185

@fshuinwalisongo
FSH UIN Walisongo Official
fsh.walisongo.ac.id